



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 57 Tahun 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Tasikmalaya dipandang perlu membentuk Staf Ahli yang mengkaji dan meneliti serta memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Walikota sebagai pengambilan Keputusan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu di atur kedudukan, tugas pokok dan fungsi, bidang dan rincian tugas serta ketentuan lainnya yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Staf Ahli dalam hal Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Bidang dan Rincian Tugas serta hubungan tata kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk lebih efektif dan efisien dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Staf Ahli yang meliputi :

- a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Bidang dan Rincian Tugas;
- b. Bagan Struktur Organisasi;
- c. Kepegawaian, Pembiayaan dan Perlengkapan; dan
- d. Tata Kerja.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, BIDANG DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Staf Ahli adalah unsur Staf Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serta dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah dibidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan penelaahan berdasarkan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas penelaahan terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pemberian saran, pendapat dan rekomendasi untuk membantu pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Walikota;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Walikota.

Bagian Keempat
Bidang dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Bidang

Pasal 7

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. Produk Hukum Daerah;
- b. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pertanahan;
- d. Pemerintahan Umum;
- e. Otonomi Daerah;
- f. Perangkat Daerah;

- g. Persandian;
- h. Statistik;
- i. Kearsipan;
- j. Perpustakaan.

Pasal 10

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. Lingkungan Hidup;
- b. Pekerjaan Umum;
- c. Penataan Ruang;
- d. Perencanaan Pembangunan;
- e. Perumahan.

Pasal 11

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Sosial;
- i. Kebudayaan;
- j. Ketransmigrasian.

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan :

- a. Administrasi Keuangan Daerah;
- b. Perhubungan;
- c. Penanaman Modal;
- d. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Ketahanan Pangan;
- f. Perikanan;
- g. Pertanian;
- h. Kehutanan;
- i. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Pariwisata;
- k. Industri;
- l. Perdagangan.

**BAB V
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN, PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN**

Pasal 14

- (1) Staf Ahli adalah jabatan struktural yang diberi tugas khusus, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta diberikan tunjangan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap bidang tugas Staf Ahli diisi oleh 1 (satu) orang.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan, Staf Ahli dibantu oleh pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli mempunyai hubungan tata kerja sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan Staf Ahli lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan oleh Staf Ahli yang paling senior;
- b. Berkoordinasi, berkonsultasi dan mengembangkan kerjasama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan unit kerja lainnya di Kota Tasikmalaya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Desember 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.


H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 241

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 57 Tahun 2008
TANGGAL : 22 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI WALIKOTA TASIKMALAYA



———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT